

PERUBAHAN – KEPUTUSAN – SEKRETARIAT PPS
2023

kpt 174 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTAN PESISIR KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 399/PP.04.1-BA/2101/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 534 Tahun 2022; Kpt KPU Bintan No. 172 Tahun 2023; Kpt KPU No. 173 Tahun 2023; Kpt Kepala Desa Kelong No. 29 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini Memberhentikan dengan hormat Sdr **Dedi Junardi** dari jabatannya sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Menunjuk dan Menetapkan Sdri **Kiki Fatmala** sebagai Pengganti serta Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2023
 - Lamp.: 2 hlm.